

Hutan Dikembalikan dalam Bentuk Kolam

Dampak izin pinjam pakai kawasan hutan, atau IPPKH, untuk pertambangan batubara yang dikeluarkan Menteri Kehutanan mempercepat kerusakan hutan. Tak ada kontrol sesuai meminjam hutan. Banyak perusahaan batubara tak mereklamasi lahan. Hutan dikembalikan dalam bentuk kolam atau lubang galian.

Muhammad Muhdar, pakar hukum Universitas Balikpapan, memaparkan hasil penelitian timnya tentang praktik pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan batubara di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (2/5), di Balikpapan.

"Mestinya, kalau perusahaan pinjam kawasan hutan, dikembalikan dalam bentuk hutan. Bukan dikembalikan dalam bentuk lubang kerukan dan kolam. Kalau dikembalikan dalam bentuk bukan hutan, itu namanya pelepasan hutan," kata Muhdar.

Di sisi lain, negara seperti tidak hadir ketika terjadi masalah-masalah terkait pertambangan. Negara pun seperti belum punya cara cepat mengatasi perusahaan pertambangan yang lari dari tanggung jawab reklamasi.

"Kalau inspektorat tambang di Kaltim dan Kaltara kurang, ya, segera ditambah. Degradasi lahan adalah dampak perusahaan batubara tidak mampu mengembalikan kawasan hutan. Jika ini tidak dilakukan, bisa kita bayangkan kerugian ekologis di masa depan," katanya.

Luas hutan di Kaltim dan Kaltara berdasarkan SK Menhut Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan adalah 14.651.553 hektar. Kawasan ini terdiri dari kawasan konservasi (2.165.198 hektar), hutan lindung (2.751.702 hektar), hutan produksi tetap (4.612.965 hektar), dan hutan produksi (5.121.668 hektar).

Jumlah itu, menurut Muhdar, akan berkurang sebagai konsekuensi terbitnya SK Menhut Nomor 554 Tahun 2013 tentang Persetujuan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kaltim. SK tersebut menyetujui perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas 395.621 hektar.

Kawasan hutan itu akan semakin berkurang seiring dengan pemberian IPPKH. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kehutanan, Februari 2014, terdapat 41 pemegang IPPKH untuk kegiatan eksplorasi/survei dan 71 perusahaan pemegang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi dan non-tambang. Luas kawasan hutan yang dipakai untuk eksplorasi dan operasi produksi masing-masing 402.655,98 hektar dan 191.343,04 hektar.

Secara terpisah, Merah Johansyah, Ketua Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, mengatakan, industri batubara merupakan industri yang boros air. "Untuk memproduksi batubara 1 ton saja diperlukan air sekitar 1.100 liter untuk mencucinya," ujar Merah.